

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT OLEH BADAN
DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL**



CITRA SHABRINA PUTRI

Program Studi Manajemen Keuangan

Citra.sh4brina@gmail.com

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2014/2015**

Halaman Pengesahan Jurnal

Analisis Pengelolaan Dana Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Nasional

Nama : Citra Shabrina Putri

Nomor Mahasiswa : 09311230

Jurusan : Manajemen

Bidang Konsentrasi : Keuangan

Yogyakarta, 19 September 2014

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Dr. Zaenal Arifin, M.Si.

ABSTRAKSI

Eksistensi badan amil zakat dan lembaga amil zakat di Indonesia saat ini dirasa telah semakin berkembang. Akan tetapi, dengan semakin banyaknya badan dan lembaga amil zakat baru dengan berbagai produk pengelolaan zakat, seringkali membuat masyarakat sulit untuk menentukan badan atau lembaga amil zakat mana yang dapat dipercayai dalam hal mengelola dana zakat secara profesional dan amanah serta mampu menghasilkan zakat yang produktif. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana sesungguhnya pengelolaan dana zakat di Indonesia melalui 20 badan dan lembaga amil zakat tingkat nasional yang diakui dan dipercayai oleh Ditjen Pajak Indonesia dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni melakukan wawancara, membuka situs web, maupun melihat laporan tahunan dari 20 badan dan lembaga amil zakat untuk melihat sumber dana zakat, pengumpulan dana zakat hingga pendayagunaan dana zakat secara nyata di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan perkembangan produktivitas pengelolaan dana zakat oleh badan dan lembaga amil zakat di Indonesia selama 5 tahun terakhir.

Hasil studi menunjukkan terdapat perkembangan yang cukup pesat terhadap pengelolaan dana zakat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan yang cukup tinggi sejak tahun 2008 untuk variabel sumber dan variabel penggunaan dana zakat, sedangkan untuk variabel metode pengumpulan dan proses penyaluran dana zakat, masing-masing badan dan lembaga zakat telah mengembangkan secara kreatif terhadap kedua variabel ini dengan program-program yang lebih efektif sehingga pengelolaan dana zakat menjadi semakin produktif.

ABSTRACT

The existence of amil zakah agencies and amil zakah institutions in Indonesia currently growing. However, the increasing number of agencies and institutions with new various of zakah utilization product, making it difficult for society to determine which one of amil zakah agencies and institutions that can be trusted in terms of managing zakah funds professionally, trustworthy and capable of producing a productive zakah. This study examines how actually the management of zakah funds in Indonesia through 20 nationwide amil zakah agencies and institutions that recognized and trusted by the Indonesian Directorate General of Taxation using qualitative descriptive study, specifically interviews, open the website, and see the annual reports from 20 amil zakah agencies and institutions to see the sources of zakah, fundraisers and the real utilization of zakah funds in Indonesia. This research is expected to show the productivity growth of zakah funds management by the amil zakat agencies and institutions in Indonesia over the last 5 years.

Result of the study showed there is a fairly rapid growth from the management of zakah funds in Indonesia. It can be seen from the high enough increase for source variable and utilization of zakat funds variable since 2008, whereas for the methods of collecting and the distribution of zakah funds variables, each agency and institution of zakat has creatively developed these two variables with more effective programs so that the management of zakat funds could be more productive.

Key Words : amil zakah agencies, amil zakah institutions, productive zakah, zakah funds management

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia saat ini sedang mengalami kemajuan yang cukup signifikan, terbukti dengan bertambahnya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan sistem ekonomi syariah untuk proses kegiatan operasional sehari-hari salah satunya lembaga zakat. Berdasarkan hal tersebut, dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tanggal 11 November 2011 yang diumumkan melalui siaran pers Direktorat Jenderal Pajak tentang penetapan 20 lembaga amil zakat tingkat nasional yang diakui dan dipercayai oleh Ditjen Pajak yang terpusat pada Badan Amil Zakat Nasional.

Menurut Umrotul Khasanah (2004) dalam penelitiannya tentang analisis model pengelolaan dana zakat di Indonesia yang mendapatkan kesimpulan bahwa pendayagunaan dana zakat oleh lembaga amil modern dipergunakan sebagai modal usaha produktif, penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan dan penyuluhan sosial teknik usaha dan pengembangan investasi pada proyek usaha tertentu yang bersifat produktif. Sedangkan pendayagunaan dana zakat oleh lembaga amil tradisional pada umumnya lebih bersifat konsumtif, yakni dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin sehari-hari. Dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa pendayagunaan zakat secara produktif sesungguhnya memegang peranan yang sangat penting bagi sistem perekonomian di suatu negara. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana sesungguhnya pengelolaan dana zakat di Indonesia. Penelitian ini meneliti tentang pengelolaan dana zakat secara modern oleh lembaga amil zakat yang diakui secara nasional selama 5 tahun terakhir yang dilihat dari sumber, metode pengumpulan, bentuk pendayagunaan hingga proses penyaluran dana zakat, serta kendala dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan dana zakat yang dapat menghasilkan zakat secara produktif. Penelitian ini lebih difokuskan terhadap cakupan bidang ilmu manajemen keuangan yang berkaitan dengan perkembangan manajemen pengelolaan zakat dalam hal pengumpulan dana zakat hingga pendayagunaannya secara nyata di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Zakat

Menurut bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Menurut terminologi fiqh, zakat berarti nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkan sebagiannya untuk diberikan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu pula. Keterkaitan pengertian menurut bahasa dan istilah ini sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut menjadi suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. (Mth, Asmuni: 2007)

Zakat Produktif

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. (Mila Sartika:2008)

Zakat pada era emasnya merupakan instrumen fiskal negara yang berfungsi bukan hanya untuk mendistribusikan kesejahteraan umat secara lebih adil dan merata, tetapi juga merupakan bagian integral akuntabilitas manusia kepada Allah SWT atas rezeki yang telah diberikan-Nya. Namun, dalam era modern saat ini, yang dikarenakan sistem pajak telah menjadi instrumen fiskal bagi suatu negara menyebabkan zakat hanya menjadi representasi tanggung jawab umat manusia atas limpahan rezeki dari Allah SWT sekaligus tidak jarang hanya menjadi ritual budaya periodik umat Islam. (Ahmad Erani Yustika dan Jati Andrianto:2008) Dimana saat ini pendayagunaan zakat secara produktif masih jauh dari yang diharapkan.

Harta Sumber Zakat

Dalam buku karya Yusuf Qhardawi juga disebutkan bahwa terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperintahkan Al- Quran untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah SWT, yakni emas dan perak, dalam firmanNya, “Orang- orang yang meimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya buat jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih.” (Q.S 16:44), tanaman dan buah-buahan yang dinyatakan oleh Allah SWT, “Makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya.” (Q.S. 9:34), usaha, misalnya usaha dagang dan lain, firman Allah SWT, “Hai orang- orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu.” (Q.S. 6:141), dan barang- barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Allah SWT berfirman, “Sebagian di antara kalian yang Kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi.” (Q.S 2:276) (Yusuf Qhardawi, 2006. “Hukum Zakat”) yang disalurkan kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat yakni fakir, miskin, amil zakat, riqab, muallaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Badan dan Lembaga Amil Zakat

Menurut Adiwarman A. Karim dan A. Azhar Syarief (2008) dalam jurnal Zakat & Empowering Dalam khazanah hukum Islam, yang bertugas mengambil dan yang menjemput zakat adalah para petugas zakat (amil). Menurut Imam Qurthubi, amil adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat atas harta zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Manajemen Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

Pengertian manajemen keuangan dalam OPZ adalah perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dana untuk memenuhi ketentuan syar'i dan pembatasan dari donatur serta terwujudnya efisiensi dan efektifitas dana. Sehingga, OPZ sebaiknya merencanakan berapa

dana yang diharapkan dapat dihimpun dan disalurkan untuk setiap periode dan menyalurkan dana sesuai ketentuan syar'i dan pembatasan dari donatur apabila ada permintaan /syarat yang telah disepakati pada saat dana diterima. Selain itu, membuat skala prioritas penyaluran, agar dana yang terbatas dapat lebih bermanfaat dalam pemberdayaan masyarakat serta memperhatikan *cost and benefit* yang diperoleh, sehingga terjadi efisiensi dalam pengelolaan dan penyaluran dana.

Pengelolaan Dana Zakat

Umrotul Khasanah (2004) dalam penelitiannya tentang analisis model pengelolaan dana zakat di Indonesia menyimpulkan bahwa pendayagunaan dana zakat oleh lembaga amil modern dipergunakan sebagai modal usaha produktif, penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan dan penyuluhan sosial teknik usaha dan pengembangan investasi pada proyek usaha tertentu yang bersifat produktif. Sedangkan pendayagunaan dana zakat oleh lembaga amil tradisional pada umumnya lebih bersifat konsumtif, yakni dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin sehari-hari. Sedangkan menurut Kindy Miftah (2007) dari penelitiannya tentang dampak instrumen dana zakat nasional terhadap pertumbuhan konsumsi dan investasi agregat mendapatkan kesimpulan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan secara integral di tingkat nasional akan memberi dampak positif terhadap konsumsi agregat dan investasi agregat. Kemudian, menurut Ujang Syahrul M (2009) dalam penelitiannya tentang hubungan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dengan tingkat kesejahteraan masyarakat menghasilkan kesimpulan bahwa bahwa semakin besar pendayagunaan dana ZIS maka tingkat kemiskinan akan semakin berkurang.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian

Penelitian mengenai analisis pengelolaan dana zakat oleh badan dan lembaga amil zakat di Indonesia ini dibatasi pada evaluasi pengelolaan dana zakat selama 5 tahun (2009-2013) oleh 5 badan dan lembaga amil zakat nasional yang diakui oleh Ditjen Pajak Indonesia sejak dikeluarkannya peraturan Ditjen Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 pada tanggal 11 November 2011, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (LAZ YBM BRI), LAZIS Muhammadiyah (LAZIS MU), LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia (LAZ RZI), dan LAZ Pos Keadilan Peduli Umat (LAZ PKPU).

Definisi Operasional Variabel.

Perkembangan produktivitas pengelolaan dana zakat, yang dilihat dari sumber dana zakat, contohnya zakat fitrah, zakat maal, infaq, dan shadaqah. Metode pengumpulan dana zakat, contohnya zakat via ATM dan via online payment. Bentuk pendayagunaan dana zakat, seperti bantuan kesehatan, dan bantuan pendidikan. Proses penyaluran dana zakat, misalnya program beasiswa, dan program layanan kesehatan cuma-cuma. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana zakat, contohnya pemahaman para amil tentang fikih zakat yang belum memadai dan Sistem informasi zakat yang masih memiliki kekurangan.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan data primer berupa laporan tahunan BAZ dan LAZ (2008-2013), situs web, dan wawancara via *e-mail* maupun langsung dengan pengelola badan dan lembaga amil zakat di Yogyakarta dan data sekunder berupa hasil analisis atau penemuan-penemuan dari penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya dengan penyajian data dalam bentuk tabel maupun grafik.

HASIL ANALISIS

Sumber Dana Zakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Sumber Dana Zakat BAZNAS berasal dari masyarakat, BUMN, Industri Swasta serta dana APBN yang berasal dari Departemen Agama. Adapun penerimaan berupa Zakat Mal, Zakat Penghasilan, Zakat Fitrah, Infaq Umum, Infaq Muqayyad, Bagi hasil Infaq/Shadaqah, Infaq dana Amil, Bagi hasil dana Amil. Infaq non Syariah maupun jasa giro.

Tabel 1 Jumlah Sumber Dana BAZNAS Tahun 2008-2013

KETERANGAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SUMBER DANA	Dalam Juta Rupiah					
Dana Zakat	15.335	19.371	23.661	32.986	40.388	50.742
Dana Infaq/Shadaqah	3.288	5.888	3.483	7.279	9.824	6.763
Dana Pengelola	883	1.090	5.914	5.775	6.650	9.642
Dana Non Syariah	45	28	68	36	41	41
Dana APBN	-	-	-	3	3	3
Jumlah Sumber Dana	19.571	26.377	33.126	46.080	56.907	67.191

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan BAZNAS Tahun 2009-2013

LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (LAZ YBM BRI)

Sumber dana ZIS YBM BRI yakni berasal dari, masyarakat (muzakki) dan bagi hasil bank atas dana zakat, non muzakki yakni angsuran dana bergulir, infaq umum dan bagi hasil dana Infaq, infaq muqayyad yakni infaq HUT BRI-BAPEKIS, dan infaq Rumah Tahfidz

Tabel 3 Jumlah Sumber Dana LAZ YBM BRI Tahun 2008-2011

KETERANGAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SUMBER DANA	Dalam Juta Rupiah					
Dana Zakat	7.392	8,810	9,564	46,868	-	-
Dana Infaq/Shadaqah	80	94	621	814	-	-
Dana non ZIS	681	2.910	350	459	-	-
Dana Pengelola	-	-	984	3.989	-	-
Dana Non Syariah	17	26	-	-	-	-
Jumlah Sumber Dana	8.170	11.841	11.519	52.130	-	-

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan YBM BRI Tahun 2009-2011

LAZIS Muhammadiyah (LAZIS MU)

Sumber dana zakat LAZIZ MU sebagian besar berasal dari masyarakat yang berupa Zakat, infaq, waqaf, penerimaan qurban, pengembalian fii sabilillah, pengembalian gharimin, pelunasan piutang, pengembalian pinjaman modal usaha, penerimaan bagi hasil dan jasa giro.

Tabel 4 Jumlah Sumber Dana LAZIS MU Tahun 2008-2012

KETERANGAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SUMBER DANA	Dalam Juta Rupiah					
Penerimaan Zakat	2.345	2.500	2.939	3.650	4.410	-
Penerimaan Infak/Shadaqah	687	3.852	1.267	5.050	953	-
Penerimaan Waqaf	-	0,55	0,85	56	18	-
Penerimaan Qurban	200	344	610	327	484	-
Pengembalian Fii Sabilillah	13	67	50	28	25	-
Pengembalian Gharimin	-	-	5	-	-	-
Pengembalian Pinjaman Modal Usaha	4	5	10	22	-	-
Penerimaan Pinjaman dari Pihak III	74	135	132,5	68	-	-
Penerimaan Bagi Hasil	24	94	29	38	37	-
Penerimaan Jasa Giro	33	21	16	20	23	-
Jumlah Sumber Dana	3.380	7.019	5.059	9.260	5.952	-

Sumber: Diolah dari Laporan Gabungan Data Sumber dan Penggunaan

Dana LAZIS MU Tahun 2008-2012

LAZ Rumah Zakat Indonesia (LAZ RZI)

Sumber dana ZIS LAZ RZI tidak jauh berbeda dengan LAZ lainnya, antara lain zakat maal, zakat fitrah, infaq umum, infaq khusus, bagi hasil bank, dana non syar'i, Qurban.

Tabel 6 Jumlah Sumber Dana LAZ RZI Tahun 2008-2013

KETERANGAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SUMBER DANA						
Dana Zakat	27.674	41.094	47.584	61.100	82.553	77.742
Dana Infaq/Shadaqah	42.063	63.011	85.163	82.929	103.085	92.860
Dana Pengelola	1.685	3.069	2.029	1.630	2.204	5.639
Dana Non Syariah	50	152	305	213	193	104
Jumlah Sumber Dana	69.956	107.326	135.082	145.871	188.036	176.345

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan LAZ RZI Tahun 2009-2013

LAZ Pok Keadilan Peduli Ummat (LAZ PKPU)

Sumber dana ZIS LAZ PKPU antara lain zakat maal, zakat fitrah, infaq, waqaf dan shadaqah.

Tabel 7 Jumlah Sumber Dana LAZ PKPU Tahun 2008-2012

KETERANGAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SUMBER DANA	Dalam Juta Rupiah					
Dana Terikat						
Dana Zakat	13.151	18.013	18.633	22.407	31.273	-
Dana Kemanusiaan	7.256	16.610	-	-	-	-
Dana Kemitraan	2.725	2.859	-	-	-	-
Dana Proyek	17.848	18.246	-	-	-	-
Dana Wakaf	202	119	209	445	905	-
Dana Non Syariah	142,5	466	328	210	381	-
Dana Infaq			39.866	39.759	56.564	-
Dana Amil			12.178	13.646	14.297	-
Dana Tidak Terikat						
Dana Infaq	3.324	2.862	6.440	2.459	4.301	-
Dana Bagi Hasil	179	298	-	-	-	-
Dana Lain-lain	785	549	-	-	-	-
Jumlah Sumber Dana	45.612	60.023	77.655	78.928	107.721	-

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan LAZ PKPU Tahun 2009-2012

Metode Pengumpulan Dana Zakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Metode pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS dilakukan melalui beberapa program, antara lain jemput zakat, dengan cara pengelola lembaga zakat mendatangi pihak-pihak yang hendak mengeluarkan zakat atau muzaki. Zakat via *Payroll System*, yakni sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan di sebuah perusahaan. Zakat via Zakat Via BizZakat (Mobil Keliling), via *E-Card* yang memanfaatkan jaringan ATM, dan via *Online Payment*

LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (LAZ YBM BRI)

Metode pengumpulan dana zakat YBM BRI tidak jauh berbeda dengan metode pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZMA yakni dengan *Payroll System* untuk pegawai internal BRI maupun transfer melalui rekening YBM BRI dan antar langsung dana zakat ke kantor pelayanan YBM BRI.

LAZIS Muhammadiyah (LAZIS MU)

Metode pengumpulan dana zakat LAZIS MU memiliki beberapa alternatif, antara lain via rekening bank, layanan jemput zakat kilat (daerah Jakarta dan Yogyakarta), dan melalui kantor pelayanan

LAZ Rumah Zakat Indonesia (LAZ RZI)

Metode pengumpulan dana LAZ RZI yakni zakat via transfer ATM, via jemput zakat, via datang ke konter, *via online banking*, via auto zakat yang menggunakan fasilitas kartu kredit, *via sms banking* dan kartu Infaq Card (iCard) yang merupakan program Rumah Zakat dengan ADIRA Insurance Sharia yang memberikan fasilitas perpanjangan donasi selama 100 tahun.

LAZ Pos Keadilan Peduli Ummat (LAZ PKPU)

Metode pengumpulan dana LAZ PKPU yaitu via ATM, jemput donasi, dan setor tunai.

Bentuk Pendayagunaan Dana Zakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Bentuk pendayagunaan zakat BAZNAS antara lain bantuan kesehatan, bantuan kemanusiaan, bantuan pendidikan, dan bantuan kesejahteraan yang terbagi dalam 3 program utama yakni, program regular, *event program*, dan program bencana.

Tabel 8 Jumlah Penggunaan Dana BAZNAS Tahun 2008-2013

KETERANGAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PENGUNAAN DANA	Dalam Juta Rupiah					
Dana Zakat	6.787	14.049	21.988	32.104	36.019	45.068
Dana Infaq/Shadaqah	2.635	3.419	8.022	11.314	9.346	5.547
Dana pengelola	3.364	3.854	8.489	7.046	6.172	10.406
Dana Non Syariah	197	153	27	25	5	55
Dana APBN	-	-	-	3	3	3
Jumlah Penggunaan Dana	12.984	21.475	38.527	50.492	51.546	61.079

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan BAZNAS Tahun 2009-2013

LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (LAZ YBM BRI)

Bentuk pendayagunaan zakat YBM BRI terdiri dari bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan kesejahteraan, dan dakwah keagamaan (syiar) yang terbagi dalam 4 program utama, yaitu Berbagi Smart Rakyat Indonesia, Berbagi Sehat Rakyat Indonesia, Berbagi Syiar Rakyat Indonesia, dan Berbagi Sejahtera Rakyat Indonesia.

Tabel 10 Jumlah Penggunaan Dana LAZ YBM BRI Tahun 2008-2011

KETERANGAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PENGUNAAN DANA	Dalam Juta Rupiah					
Dana Zakat	7.048	8.440	10.236	41.100	-	-
Dana Infaq/Shadaqah			655	819	-	-
Dana pengelola	726	871	726	1.299	-	-
Dana Non Syariah	11	14	-	-	-	-
Jumlah Penggunaan Dana	7.785	9.325	11.617	43.218	-	-

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan YBM BRI Tahun 2009-2011

LAZIS Muhammadiyah (LAZIS MU)

Bentuk pendayagunaan zakat LAZIS MU terdiri dari bantuan ekonomi, bantuan pendidikan, bantuan pertanian, dan bantuan sosial yang terbagi dalam beberapa program, antara lain *Education Development*, yakni program yang dilaksanakan dalam hal pengembangan pendidikan. *Economic Empowerment* yang bertujuan membangun mental kewirausahaan dan kemandirian ekonomi masyarakat agar, dengan kemampuannya sendiri, dapat terlepas dari jerat kemiskinan dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. *Agricultural Empowerment*, yakni program yang dilaksanakan untuk pemberdayaan pertanian dan peternakan dan *Social & Dakwah Service*.

Tabel 11 Jumlah Penggunaan Dana LAZIS MU Tahun 2008-2012

KETERANGAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PENGUNAAN DANA	Dalam Juta Rupiah					
Kepada Fakir Miskin						
Micro Economic Empowerment	281	614	410	857	155	-
Education Development	442	156	231	170	594	-
Penolong Kesengsaraan Umum	274		1.166	1.931	331	-
Sosial & Dakwah	291	2.225	66	449	787	-
Penyaluran Gharimin	-	-	5	-	-	-
Fii Sabilillah	-	-	-	-	-	-
Sosial & Dakwah	583	907	4.136	6.675	876	-

Education Development	156	9	33	500	-	-
Amil	273	394	570	758	517	-
Pengembalian Pinjaman ke Pihak Ketiga	7	205	122,5	68	-	-
Beban Dana Jasa Giro	17	21	7	24	20	-
Jumlah Penggunaan Dana	2.325	4.611	6.747	11.433	3.281,5	-

Sumber: Diolah dari Laporan Gabungan Data Sumber dan Penggunaan Dana LAZIS MU Tahun 2008-2012

LAZ Rumah Zakat Indonesia (LAZ RZI)

Bentuk pendayagunaan LAZ RZI antara lain senyum juara yang merupakan program pelayanan mustahik dalam bidang pendidikan. Senyum mandiri, yang merupakan program layanan mustahik dalam hal pemberdayaan masyarakat. Senyum Sehat, yang merupakan program layanan mustahik dalam bidang kesehatan. Senyum lestari, yang merupakan program layanan mustahik dengan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan hidup. Senyum Ramadhan, yang merupakan program layanan mustahik pada saat bulan Ramadhan.

Tabel 13 Jumlah Penggunaan Dana LAZ RZI Tahun 2008-2013

KETERANGAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PENGUNAAN DANA	Dalam Juta Rupiah					
Dana Zakat	21.294	33.079	39.694	4.514	7.469	8.644
Dana Infaq/Shadaqah	42	84.153	111.561	108.117	130.081	126.865
Dana pengelola	17.294	23.554	34.563	35.231	38.253	45.567
Dana Non Syariah	48	162	91	195	279	322
Jumlah Penggunaan Dana	38.679	140.949	185.909	148.059	176.082	181.398

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan LAZ RZI Tahun 2009-2013

LAZ Pos Keadilan Peduli Umat (LAZ PKPU)

Bentuk pendayagunaan LAZ PKPU antara lain, bantuan pendidikan, bantuan ekonomi, bantuan tanggap darurat, bantuan kesehatan, bantuan sosial, dan bantuan untuk anak yatim

Tabel 14 Jumlah Penggunaan Dana LAZ PKPU Tahun 2008-2012

KETERANGAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

PENGGUNAAN DANA	Dalam Juta Rupiah					
	Dana Terikat					
Dana Zakat	8.635	10.677	17.895	22.074	23.492	
Dana Kemanusiaan	5.728	10.260	-	-	-	
Dana Kemitraan	2.054	1.790	-	-	-	
Dana Proyek	16.009	16.205	-	-	-	
Dana Wakaf	-	1	37	87	658,5	
Dana Non Syariah	306	199	218	247	424	
Dana Infaq	-	-	40.030	44.494	54.788	
Dana Amil	-	-	12.982	10.794	12.329	
Dana Tidak Terikat						
Dana Infaq	1.893	2.668	6.725	1.689	4.356	
Dana Operasional	5.790	6.829	-	-	-	
Dana Lain-lain	3.747	1.258	-	-	-	
Jumlah Penggunaan Dana	44.162	49.890	77.888	79.385	96.047	

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan LAZ PKPU Tahun 2009-2012

Proses Penyaluran Dana Zakat

Proses penyaluran dana zakat dari masing-masing badan dan lembaga amil zakat akan disajikan menurut kelompok bentuk pendayagunaannya dalam tabel berikut:

Tabel 14 Proses Penyaluran Dana Zakat 7 Badan dan Lembaga Amil Zakat

Bentuk Pendayagunaan	Proses Penyaluran / Program yang Dijalankan
Bantuan Kesehatan	Rumah Sehat BAZNAS, Bantuan biaya pengobatan, Bantuan biaya persalinan, Baksos Kesehatan (Bedah Minor, Pengobatan Mata, Pengobatan Gigi, Pengobatan Umum, Khitan Massal, Pemeriksaan Ibu Hamil), Sanitasi Total Berbasis Komunitas (STBK), Jaminan Kesehatan Mustahik, Program Operasi Katarak Gratis, Gizi Sang Juara, Klinik RBG, Ambulans Gratis, Mobil Klinik Keliling.
Bantuan Pendidikan	Bimbingan Belajar Gratis, Program Satu Keluarga Satu Sarjana, Rumah Pintar, Mobil Pintar dan Motor Pintar, Beasiswa Dinnar, Bantuan biaya pendidikan, Beasiswa Reguler YBM BRI, Bantuan Sarana Pendidikan, Sekolah Binaan YBM BRI, Perpustakaan Bersemangat, <i>Integrated Develompent For Education</i> , Program 1000 Sarjana, Beasiswa SLTA, Pesantren Sains, Gerakan Orang Tua Asuh, Program beasiswa santri dhuafa, Program beasiswa guru terpencil, Program beasiswa guru TPA/PAUD/MI, Program beasiswa bidan desa, Beasiswa Ceria, Sekolah Juara, Beasiswa Juara, Program Bea-STAR, Program Beastudi MUDA, Program SEJUTA, Program Bedah Sekolah, Pelatihan Guru Inspiratif.

Bantuan Ekonomi	Rumah Makmur BAZNAS, Program Peningkatan Pendapatan Keluarga, Pemberdayaan Ekonomi Pengrajin Mikro, Konter Layanan Mustahik, Santunan marbot masjid, Santunan guru TPA, Santunan muallaf, Rumah Layanan Umat.
Bantuan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Bantuan biaya modal usaha, Bantuan binaan baru, Badan Usaha Milik Masjid/Madrasah, Usaha Mikro Berbasis Komunitas, Peternakan Rakyat Berbasis Komunitas, Program Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, <i>Youth Entrepreneurship Program</i> , <i>Kampoeng Creative</i> , Tani Bangkit, Peternakan Masyarakat Mandiri, Bantuan Wirausaha, Gaduh Domba dan Sapi, Gerobak Mapan, KUMM (Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat), PIK (Pusat Inkubasi Kemandirian), Belanja Bersama Yatim (BBY) dan Wisata Yatim.
Dakwah Agama	Rumah Dakwah BAZNAS, Renovasi sarana ibadah dan pendidikan, Pengadaan sarana belajar TPA/MDA, Bantuan biaya ibnu sabil, Beasiswa Kader Surau, Toilet Musholla Segar, Bangkit Marbot Indonesia, Da'i Mandiri, Komunitas Hati, Pusat Pemberdayaan Umat, Pembangunan musholla untuk pemulung khususnya daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Masjid Internet, Masjidku Merdu, Syiar Qur'an, Program Basmalah, Pembangunan Masjid, Benah Masjid dan Mushalla, Pelatihan Manajemen Masjid.
Pelestarian Lingkungan	Bank Sampah Berbasis Komunitas, <i>Water Well</i> , Kampung Berseri (Bersih, Sehat dan Asri), Pelatihan Kader Lingkungan, Pelatihan dan penyuluhan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, Lomba kebersihan dan kelestarian lingkungan, Kerja Bakti, <i>Urban Farming</i> .
Program Tanggap Bencana	" <i>Indonesia Care for Pakistan</i> ", Pembangunan HUNTARA korban Merapi BAZNAS, Program bantuan untuk Wasior, Ekspedisi bantuan BAZNAS ke Kepulauan Mentawai, YBM Volunteer Club, Humanitarian Rescue, Penanganan Bencana LAZIS MU (Tanggap darurat, Rehabilitasi, Rekonstruksi), Warung Kaget, Program CBDRM (Community Based Disaster Risk Management).
Program <i>Event</i> Ramadhan	Bantuan Ramadhan, Pesantren Ramadhan anak jalanan, Berbagi Buka Puasa, Kado Lebaran Yatim, Bingkisan Lebaran Keluarga.

Sumber: Diolah dari situs web dan Laporan Tahunan 7 Lembaga Zakat tahun 2008-2013

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi dalam Pengelolaan Dana Zakat


Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh badan dan lembaga amil zakat nasional yakni yakni kurangnya komitmen dan partisipasi aktif dari beberapa OPZ nasional sehingga menghambat proses sinergi dan integrasi proses pengelolaan zakat nasional. Selain itu, dalam penyusunan laporan, ketidakstandaran dalam penyusunan laporan menjadi masalah tersendiri karena belum ada standarisasi dalam format laporan lembaga zakat. Selain itu, belum adanya aturan baku mengenai siapa yang dimaksud atau termasuk ke dalam kategori asnaf oleh pemerintah dan belum bakunya angka atau jumlah minimal wajib zakat (nishab) ketika dikonversikan ke dalam rupiah sehingga masing-masing lembaga memiliki kriteria sendiri yang termasuk dalam katagori asnaf dan berijtihad sendiri menentukan harga satuan dengan berkonsultasi dengan dewan syariah. Selain itu, pemahaman para amil tentang fikih zakat yang belum memadai, masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban berzakat.

Sedangkankan tantangan secara umum antara lain meng-upgrade sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan cara yang efektif, sehingga dapat mewujudkan tujuan zakat yang sebenarnya dalam Islam dan perlu diutamakannya program-program pendayagunaan zakat yang tidak terlalu banyak dibebani biaya operasional yang berasal dari dana penyaluran zakat itu sendiri. Sedangkan tantangan yang dihadapi BAZNAS adalah pola hubungan BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta dengan LAZ maupun pola hubungan BAZNAS dengan pemerintah selaku regulator harus dipahami dan diterjemakan dari Bahasa regulasi ke dalam Bahasa operasional.

PEMBAHASAN

Sumber dan Metode Pengumpulan Dana Zakat

Berdasarkan data dari lima lembaga zakat nasional yang diteliti, dapat dilihat ada beberapa kategori sumber dana zakat yang dikumpulkan yakni zakat maal, zakat fitrah infaq terikat, infaq tidak terikat, shadaqah, wakaf, dana bagi hasil, dana pengembalian piutang, serta dana *non syariah* yang berupa dana jasa giro dan bunga bank. Sedangkan untuk metode pengumpulannya selain setor langsung ke konter dan bank, ada pengumpulan dana alternatif yang dikembangkan oleh masing-masing lembaga zakat, seperti jemput zakat, zakat via *payroll system*, mobil zakat keliling, zakat via ATM, dan zakat via *online payment*. Untuk perkembangan sumber dana zakat dapat dilihat dalam grafik berikut:




Grafik 1 Perkembangan Sumber Dana 7 BAZ dan LAZ Nasional Tahun 2008-2013

Bentuk Pendayagunaan dan Proses Penyaluran Dana Zakat

Berdasarkan data dari lima lembaga zakat nasional yang diteliti, dapat dilihat ada beberapa kategori bentuk pendayagunaan dana zakat yang digunakan, antara lain bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan ekonomi, bantuan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan dan dakwah agama, serta pendayagunaan khusus seperti bantuan tanggap bencana dan program-program *event* untuk bulan Ramadhan. Sedangkan untuk penyalurannya semakin dikembangkan pada program-program yang produktif, misalnya pemberdayaan masyarakat seperti bantuan biaya modal usaha, program pengembangan lembaga keuangan

mikro, dan peternakan masyarakat mandiri dimana program-program ini dapat melatih sifat produktif mustahik yang dapat bermanfaat untuk jangka panjang. Hal ini sesuai dengan penelitian Mila Sartika (2008) mengenai Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif karena pada saat ini BAZ dan LAZ nasional di Indonesia secara kreatif semakin mengembangkan program-program penggunaan dana zakat menjadi program-program yang bersifat produktif. Untuk perkembangan pendayagunaan dana zakat dapat dilihat dalam grafik berikut:



Grafik 2 Perkembangan Penggunaan Dana 7 BAZ dan LAZ Nasional Tahun 2008-2013

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi dalam Pengelolaan Dana Zakat

Berdasarkan data dari lima lembaga zakat yang diteliti, terdapat beberapa kendala dan tantangan terutama bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam hal pengkoordinasian BAZ dan LAZ nasional serta standarisasi penyusunan laporan yang saat ini masih terus dikembangkan oleh BAZNAS. Sedangkan kendala dan tantangan yang dihadapi oleh BAZ dan LAZ secara umum masih klasik seperti kurangnya sumber daya manusia yang memahami fiqh zakat dengan baik, serta perlu diutamakannya program-program pendayagunaan zakat yang tidak terlalu banyak dibebani biaya operasional yang berasal dari dana penyaluran zakat itu sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan literatur dan analisis data, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu :

1. Sumber dan pengumpulan dana zakat yang dikumpulkan oleh badan dan lembaga amil zakat saat ini tidak berbeda dengan sumber- sumber zakat yang telah ada yang disalurkan dalam bentuk zakat maal, zakat fitrah dan infak, wakaf dan shadaqah tetapi ada tambahan seperti seperti zakat pencarian dan profesi serta zakat saham dan obligasi yang berdasarkan dari pendapat para ulama yang menyatakan bahwa kegiatan - kegiatan tersebut ditetapkan sebagai hasil pencarian sebagai sumber zakat karena terdapatnya illat (penyebab) yang menurut ulama- ulama fiqih sah. Pengumpulannya juga semakin bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.
2. Bentuk pendayagunaan dan proses penyaluran dana zakat zakat di Indonesia saat ini telah semakin berkembang ke arah bentuk pendayagunaan zakat yang produktif seperti bantuan pendidikan, pemberdayaan masyarakat dengan program-program yang bervariasi dimana penggunaan dana zakat dapat bermanfaat bagi mustahik pada saat ini juga untuk masa depan sehingga dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan kaum muslimin khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
3. Kendala yang dihadapi oleh BAZ dan LAZ nasional pada saat ini bias dibilang masih klasik yakni kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam artian kurangnya pemahaman para amil tentang fikih zakat yang belum memadai. Selain itu masalah akuntabilitas dan transparan dalam pelaporan keuangan masing-masing BAZ dan LAZ yang masih kurang dan masih perlu perhatian lebih.

Secara umum pengelolaan dana zakat oleh BAZ dan LAZ nasional telah mengalami perkembangan yang cukup pesat selama 5 tahun terakhir ini. Hal ini dapat dilihat dengan

meningkatnya pendapatan serta penggunaan dana zakat terutama yang bersifat produktif yang dikelola oleh lembaga-lembaga zakat nasional. Peningkatan ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim semakin meningkat kesadarannya mengenai kewajiban berzakat serta membuktikan bahwa zakat berperan sangat penting sebagai jaminan sosial untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Meskipun dalam penelitian ini hanya terdapat 7 BAZ dan LAZ yang diteliti yang dikarenakan dikarenakan birokrasi yang ketat maupun masih kurang lengkapnya laporan keuangan yang telah diaudit dari beberapa lembaga zakat, tetap dapat mewakili keseluruhan pengelolaan dana zakat nasional Karena BAZ dan LAZ yang diambil masing-mewakili BAZ dan LAZ yang pengumpulan dananya masyarakat umum dan internal lembaga seperti BAZMA dan YBM BRI.

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi praktisi maupun akademisi di bidang keuangan terutama yang berhubungan dengan pengelolaan instrumen dana zakat. Secara praktis, temuan penelitian ini akan membantu manajer terutama manajer keuangan yang bekerja di badan maupun lembaga pengelola zakat baik nasional maupun daerah, yang bersifat modern maupun tradisional dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat yang sesuai syariah sekaligus kebutuhan dan kondisi negara Indonesia. Dari sisi kontribusi keilmuan, penelitian ini akan memberikan tambahan pengayaan pada kajian tentang zakat dari perpektif yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu dalam hal manajemen pendayagunaan dana zakat agar dapat bermanfaat secara produktif. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu keuangan terutama ilmu yang berkaitan dengan bidang ilmu manajemen keuangan khususnya yang bersifat syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Erani, Ahmad Yustika & teman. (2008). *“Zakat, Keadilan, dan Sosial”*. ZAKAT & EMPOWERING - Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Volume 1, Nomor 4, Agustus 2008
- Karim, Adiwarmanto A. & A. Azhar Syarief. (2008). *“Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia”*. ZAKAT & EMPOWERING - Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Volume 1, Nomor 4, Agustus 2008
- Khatimah, Husnul. (2004). *“Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik (Studi Kasus Di Community Development Circle (CDC) Dompot Dhuafa Republika Tahun 2001- Maret 2004”*. Tesis. Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Universitas Indonesia
- Miftah, Kindy. (2007). *“Dampak Instrumen Dana Zakat Nasional Terhadap Pertumbuhan Konsumsi dan Investasi Privat Agregat: Studi Kasus Perekonomian Pada Empat Negara Muslim (Analisis Data Panel 1981-2000)”*. Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi/Ekonomi Publik. Universitas Indonesia
- Mth, Asmuni. (2007). *“Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial”*. Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. I, No.1, Juli 2007
- Sartika, Mila. (2008). *“Pengaruh Pendayagunaan Zakat produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”*. Jurnal Ekonomi Islam La-Riba Vol II, No.1, Juli 2008
- Syahrul, M. Ujang. (2009). *“Pengaruh Anggaran Belanja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendayagunaan dana ZIS dan PDRB per Kapita Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus DKI Jakarta Tahun 1987-2002)”*. Tesis. Jurusan Kajian Timur Tengah dan Islam. Universitas Indonesia
- Qardawi, Dr. Yusuf. (2006). *“Hukum Zakat”*. Jakarta: PT, Mitra Kerjaya Indonesia